

Justisia Ekonomika

Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah

Vol 7, No 1 tahun 2023 hal 649-659

EISSN: 2614-865X PISSN: 2598-5043 Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/index>

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN TRANSAKSI UPAH “PACAK HEWAN” (Studi Atas *Pacak Kucing di Comba Cattery Cinde Kota Palembang*)

Dessy Carolina¹, Muhammad Harun², Fatah Hidayat³

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

^{2,3} Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

e-mail: dessycarolina13@gmail.com¹, muhammadharun_uin@radenfatah.ac.id²,
fatahhidayat_uin@radenfatah.ac.id³

Abstract

This research is field research that aim to review of Sharia Economic Law on the agreement of Wage transaction “Pacak Hewan”. The existence of cattery and petshop that provide the services of competent cat breeding. However, the practices were contrary to the prophetic tradition of Rasulullah SAW that forbade lending male cats to breed the female cats and get the wage from the breeding result, Wage transaction of cat breeding can be categorized as a transaction that contain elements of gharar because the amount of the object is not known with certainty. Therefore, additional research into this transaction is required. The research method used is the qualitative method and the type of research is the field research. The technique of data collection is by means of the method of interview, observation, and documentation, while the technique of data analysis used the qualitative analysis; data presentation and conclusion taking. The result of this research is that the Practice of Catering Transaction Agreement that occurred in Comba Cattery Cinde Palembang has not fulfilled the pillars and conditions if using a rental contract based on the hadits narrated by Abu Daud, Imam Tirmidzi and opinions from the Hanafiyah and Syafi'iah Madzhabs because what is desired from the lease it is an animal sperm. However, the solution given by Imam Syafi'i can also be used as a consideration for cattery managers to continue to carry out breeding by hiring bulls if it becomes tradition but the payment of wages by tenants is based on an expression of gratitude, not in return for rent.

Keywords: Wage Transaction, Agreement, Sharia Economic Law.

A. PENDAHULUAN

Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan agama yang

mata rantai terakhir dari agama-agama yang diwahyukan Allah SWT. Islam merupakan

agama sempurna yang ditujukan kepada manusia hingga akhir zaman. Dengan merujuk pada terma Islam itu sendiri, maka dipastikan bahwa agama bertujuan untuk memberikan keselamatan, kesejahteraan dan kedamaian yang abadi kepada penganutnya. Tujuan agama dapat diwujudkan dengan adanya aturan-aturan yang telah diatur berdasarkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Qur'an dan dilengkapi dengan Hadits dimana sifatnya mengikat.

Akad sangat diperlukan dalam transaksi-transaksi yang dilakukan dalam bermuamalah. Dengan adanya akad, maka para pihak akan terikat akan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan akad yang telah dibuat sebelumnya. Ada banyak kegiatan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang, upah, sewa menyewa, peserikatan, dan lainnya. Berikut merupakan salah satu bentuk muamalah adalah *al-Ijarah* atau sewa menyewa dengan upah. *Al-Ijarah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan salah satu bentuk akad muamalah yang telah ditetapkan hukumnya dalam Islam. Hukum asal *Al-Ijarah* atau sewa menyewa menurut Jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'* yang didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis-hadis Nabi dan ketetapan Ijma Ulama.¹ Dasar hukum terkait kebolehan *al-ijarah* telah ditetapkan dalam Al-Qur'an surah at-Thalaq ayat 6.²

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan terus berkembang sejalan dengan perkembangan

kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Transaksi jual beli kucing dan transaksi upah *pacak* kucing. *Pacak* atau *pemacakan* adalah istilah yang di gunakan dalam dunia kucing yang berarti jasa mengawinkan kucing.³ Pemacakan kucing dapat dikategorikan sebagai transaksi yang terus berkembang seiring banyaknya minat masyarakat yang gemar memelihara hewan seperti kucing.

Dengan meningkatnya minat masyarakat dalam memelihara hewan kesayangan Nabi Muhammad ini menyebabkan meningkat pula harga jual kucing dipasaran khususnya kucing ras. Kucing yang diperjualbelikan biasanya kucing ras atau jenis kucing yang kualitasnya baik seperti berbulu tebal, panjang, bermuka bulat, hidung pesek dan banyak kriteria lainnya. Agar dapat memperoleh kucing seperti kriteria tersebut biasanya pecinta kucing membeli kucing ras atau melakukan *pemacakan* di Cattery. *Pemacakan* sengaja dilakukan agar kucing ras yang dipelihara memperoleh keturunan kriteria yang diinginkan dan terjaga kualitasnya. Hal ini, merujuk pula pada jual beli ataupun sewa-menyewa sperma binatang yang menurut Imam Malik dimakruhkan jika tidak ada kejelasan dan diperbolehkan jika ada kejelasan dan jaminan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh beliau:

"Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Musayyab, bahwa beliau berkata : Tidak boleh ada riba dalam jual beli hewan. Sesungguhnya ada tiga hal yang dilarang dari

¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 277

² Abdul Rahman Ghazaly, hlm. 277

³ <http://atauatauboutkucing.blogspot.com/atau2014atau02atauistilah-yang-biasa-digunakan-dalam.html?m=1>), 17 Januari 2019

jual beli hewan, yaitu al-madhamin, al-malaqih dan habalul habalah (jual beli janin yang masih ada dalam perut induknya). Al-madhamin adalah jual beli apa yang ada di dalam perut induk unta (jual beli sperma binatang), dan AlMalaqih adalah jual beli apa yang ada di atas punggung unta Imam Malik mengungkapkan : *Seseorang tidak boleh membeli hewan yang tidak ada, sekalipun dia sudah pernah melihatnya dan ridha untuk membayar secara tunai. Alasannya karena sipenjual sudah bisamenerima harganya, sementara masih belum diketahui secara jelas apakah barangnya memang seperti yang pernah dilihat oleh pembeli atau tidak. Namun jika barangnya mendapatkan jaminan dan jelas, maka jual beli tersebut diperbolehkan⁴”.*

Sedangkan terdapat juga larangan berdasarkan Hadits Rasulullah SAW yang di sampaikan oleh Ibn Umar RA⁵:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

Artinya: “Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma, dia berkata, “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang (mengambil) upah pejantan.” (HR. Bukhari, no. 2284)”

Adapun keterangan dari hadist diatas sebagai berikut *fahl* berarti jantan dari semua hewan; baik kuda, unta, kambing hutan dan selainnya. An-Nasa’i meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, (*beliau melarang upah pejantan kaambing hutan*). Kemudian terjadi perbedaan pendapat tentang makna ‘*asb* (upah) itu sendiri. Dikatakan maknanya adalah harga air benih pejantan, sedangkan

yang lain mengatakan bahwa itu adalah upah karena melakukan pembuahan, dan pandangan terakhir ini menjadi kecenderungan Imam Bukhari. Pendapat pertama didukung oleh hadits Jabir yang diriwayatkan oleh imam muslim, (*beliau melarang jual beli air benih unta pejantan*). Akan tetapi hal ini tidak tegas menyatakan larangan menyewa, sebab sewa-menyewa adalah jual beli manfaat. Makna manapun yang diambil, yang jelas menjual atau menyewakannya adalah haram karena tidak dapat diukur, tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak pula dapat diserahterimakan⁶.

Di Palembang sering terjadi pemacakan kucing. Hal ini dikarenakan banyaknya para pecinta kucing ras yang tidak menginginkan kucing ras peliharaannya kawin dengan kucing biasa (kucing kampung) yang dapat mempengaruhi kualitas kucing yang akan lahir. Oleh karena itu para pemilik kucing ras lebih memilih mengawinkan kucing miliknya ke tempat yang menyediakan jasa mengawinkan kucing ras, sehingga kualitas kucing menjadi baik bahkan lebih baik dari induknya.

Dari hadits tersebut, maka keterkaitan dengan yang terjadi adalah bagaimana praktik transaksi upah pemacakan kucing ras tersebut, karena pemacakan kucing ras ini tidak jauh dari yang telah disebutkan diatas. Dalam penetapan harga pemacakan, apa yang menjadi pertimbangan dalam menentukan harga hanya dapat dilihat dari objeknya yang dalam hal ini adalah sperma dari kucing pejantan. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat tema ini untuk

⁴ Adib Bisi Musthofa, dkk, trans., *Muwaththa Al-Imam malik r.a.*, (Kuala Lumpur: CV. Asy Syifa), hlm. 238

⁵ Ahmad Sunarto, dkk, trans., *Shahih Bukhari* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), hlm. 352.

⁶ Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh, Trans., *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010), hlm. 107-108.

diteliti kebenaran praktik transaksi upah ini apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau belum di Comba Cattery Cinde Kota Palembang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih mendalam terkait mekanisme perjanjian transaksi jasa pacak kucing dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik perjanjian transaksi upah pacak kucing.

Diharapkan dengan adanya penelitian memberikan sumbangan tambahan pemikiran ekonomi syariah kepada intelektual ekonomi syariah yang terus memperdalam kajian atas hal tersebut. Sekaligus sebagai sumbangan dan acuan tentang sewa menyewa berupa upah di wilayah yang memungkinkan adanya transaksi sewa menyewa berupa upah yang berhubungan dengan *pemacakan* kucing. Secara praktis, diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat dalam melakukan sewa menyewa berupa upah yang berstandar pada nilai-nilai syariat Islam.

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, permasalahan yang diteliti adalah penerapan hukum ekonomi syariah pada praktik transaksi upah “pacak hewan” di Comba Cattery kota Palembang. Sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus atau penelitian lapangan dimana yang menjadi fokus yaitu dinamika sewa menyewa berupa upah dalam *pemacakan* kucing di daerah penelitian yang menjadi objek studi. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dimaksud untuk memperdalam dan lebih memperkaya

dari hasil penelitian yang dilakukan. Data kualitatif diungkap dalam bentuk kalimat atau uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek,⁷ data kualitatif dapat dilihat sebagai fakta atau informasi yang dikumpulkan dari subjek penelitian (informan atau pelaku), tindakan, aktivitas dan lokasi yang menjadi subjek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut, dapat dirumah berikut keluarga dan aktivitasnya, tokoh agama atau orang-orang di sudut-sudut jalan yang sedang ngobrol, atau di tempat kerja, di kota, desa atau wilayah penelitian yang ingin diketahui “apa yang terjadi” di dalamnya, penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat peneliti pertama kali memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung karena peneliti memasuki situasi sosial, melakukan observasi serta wawancara dengan orang-orang yang dianggap mengetahui situasi sosial tersebut (*Sampling Pursosive*).

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Dalam studi ini data primer diperoleh dari (1) penerima jasa pemacakan, dalam hal ini adalah pemilik dari Comba Cattery Cinde Palembang. (2) yang memakai jasa pemacakan kucing di Comba Cattery Cinde Palembang. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya tetapi melalui media perantara. Ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam studi ini

⁷ Burhan Bungin, *Metodologi penelitian sosial dan ekonomi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm 124.

data sekunder diakses dari berbagai literatur yang otoritatif atas kajian ini, termasuk didalamnya informasi dari media berita surat kabar maupun media online. Lokasi penelitian ini di Comba Cattery Cinde Palembang. Objek penelitian ini adalah responden yang dipilih melalui beberapa populasi dan sample. Populasi penelitian adalah banyaknya orang yang pernah memakai jasa pemacakan dari pertama kali diresmikan cattery hingga saat ini.

Pengambilan data responden dengan *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah salah satu strategi menentukan informan yang paling umum dalam kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data dari pertanyaan yang berhubungan dengan rumusan masalah. Dokumentasi dikumpulkan dengan cara membaca, mengkaji, menela'ah dan menganalisa buku-buku yang membicarakan tentang sewa menyewa berupa upah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perjanjian dalam Hukum Ekonomi Syariah

Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu, perjanjian sering juga diistilahkan dengan kontrak.⁸ Islam sendiri mengenal perjanjian dengan istilah “akad”⁹. Kata akad berasal dari *al-‘aqdu*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian atau perikatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertent.¹⁰ Akad didefinisikan dengan “hubungan antara *ijab* (pewajiban) dengan *qabul* (penerimaan) secara syariat yang menimbulkan efeknya terhadap objek.”¹¹

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang termasuk kedalam rukun akad ialah pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan (BAB III Pasal 22 KHES).¹² Syarat sah akad adalah syarat yang menimbulkan akibat-akibat hukum dari akad tersebut sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'*. Apabila syarat yang ditetapkan syara tidak ada maka akad tersebut akan menjadi *fasid*, tetapi tetap sah dan eksis.

Dilihat dari keabsahannya, akad terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:¹³

- a. Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

⁸ Muhammad Ardi, *Asas-asas Perjanjian (Akad)*, *Hukum Kontrak Syariah dalam Penetapan Salamdan istisna*, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14 No. 2, Desember 2016, Hlm. 266.

⁹ Anis Muhtarom, *Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Syariah Mandiri KCP Bojonegoro Menurut Hukum Ekonomi Syariah*, *Hukum Jurnal: Justisia ekonomika: Magister hukum ekonomi syariah*, Vol. 3 No. 1, Desember 2019,

¹⁰ Pusat Pengkaji Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 15.

¹¹ Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 420.

¹² Abdul Rahman Ghazaly, trans., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 1: Pengantar Ilmu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm 48.

¹³ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, cet.3, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2019), hlm 155.

Akad yang sah adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalat* atau khilaf, dilakukan di bawah ikrar atau paksaan, *taghrir* atau tipuan atau penyamaran.

- b. Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan masalahat.
- c. Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya.

2. Upah dalam Hukum Ekonomi Syariah

Upah dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Ijarah*. Ditinjau dari segi etimologi *al-ijarah* beraasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadh*/penggantian, dari sebab itulah ts-tsawabu dalam kontek pahala diberrinama juga al-ajru/upah. *Ijarah* berarti ajr (upah), *tsawab* (pahala), *'iwadh* (ganti), imbalan, ongkos, sea atau biaya jasa.¹⁴ Dalam hukum islam, istilah orang yang menyewakan disebut *mu'jir*, sedangkan orang yang menyewa/penyewa disebut *musta'jir*, dan benda yang disewakan disebut *ma'jur*, serta uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut *ujrah*.¹⁵

Ijarah adalah upah yang diberikan dalam suatu pekerjaan atau transaksi atas suatu manfaat yang dapat berupa barang

tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu. Mirip seperti jual beli, namun memiliki perbedaan yang jelas yaitu tidak berpindahnya kepemilikan atas objek yang disewakan. Dasar hukum tentang kebolehan *Al-Ijarah* terdapat dalam Al-Qur'an¹⁶:

.... فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ....

“...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berilah kepada mereka upahnya....” (QS. at-Thalaq:6).¹⁷

Berikut empat rukun *Ijarah* menurut jumhur ulama', sebagai berikut:

- a. Adanya dua orang yang melakukan perjanjian atau berakad (*aqid*) yakni antara mu'jir atau disebut orang yang menyewakan dan *musta'jir*/orang yang menyewa.
- b. Sighat yaitu biasa dikenal dengan ijab dan Kabul.
- c. Uang sewa atau imbalan (*ujrah*)
- d. Manfaat, manfaat dari suatu benda yang disewa atau jasa atau tenaga dari orang yang bekerja tersebut.¹⁸

Adapun syarat-syarat dalam akad *Ijarah*, dibedakan menjadi empat, antara lain:

- a. Syarat *al-in'iqad* (Syarat terjadinya akad).
- b. Syarat *an-nafadz* (syarat berlangsungnya akad).
- c. Syarat *ash-shihhah* (syarat sahnya akad).

¹⁴ Mawar Jannati Al Fasiri, *Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah*, Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2, No. 05, 2021, hlm. 237.

¹⁵ Nadhira Wahyu Adityarani dan Lanang Sakti, *Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi dari Akad Ijarah dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jurnal Fundamental JUSTICE, Vol. 01, No.02, September 2020, hlm. 42.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 318

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta, CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 559.

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adilatuhu*, jilid V, (Jakarata: Gema Insani, 2011), hlm. 387.

d. Syarat *al-luzum* (syarat mengikatnya akad).

Ijarah diklasifikasikan menurut objeknya menjadi dua macam, sebagai berikut:¹⁹ *Ijarah* terhadap manfaat, dimana objek akadnya adalah manfaat dari suatu barang, *Ijarah* atas pekerjaan disebut dengan upah-mengupah. Menurut Sayyid Sabiq, akad *Ijarah* dapat menjadi batal dan berakhir apabila ada hal-hal berikut, yaitu:²⁰

- a. Terjadi cacat pada barang sewaan ketika di tangan penyewa.
- b. Rusaknya benda yang disewakan, sebagai contoh, runtuhnya bangunan gedung dan ambruknya rumah.
- c. Rusaknya benda yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan kepada penjahit.
- d. Terpenuhi manfaat yang telah dilakukan perjanjian akad sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan hingga berakhirnya pekerjaan.
- e. Menurut hanafi salah membatalkan akad *Ijarah* boleh dilakukan oleh salah satu pihak jika ada kejadian-kejadian atau hal yang tanpa sengaja, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.

3. Profil Comba Cattery Cinde Palembang

Comba Cattery Cinde Palembang adalah tempat khusus penyediaan jasa *pemacakan* yang telah terverifikasi oleh ICA (Indonesian Cat Assosiation). *Pemacakan* hewan yang dilakukan dikhususkan hanya kepada kucing. Cattery ini terletak di Jln.

Letnan Jaimas, Gang Danau RT 12B RW 04 No 44 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang. Cattery yang berdiri sejak maret 2016, secara struktur, cattery ini didirikan Ibu Octarina namun pemilik Comba Cattery ini atas nama anak ibu Octarina yaitu Dina Fransisca. Alasan ibu Octarina menjadikan anaknya sebagai pemilik Comba Cattery dikarenakan pengurusan untuk menjadi sebuah cattery yang mengharuskan mengirimkan berkas-berkas ke Jakarta dan Ibu Octarina menganggap hal itu sulit untuk dilakukannya.²¹ Waktu operasional cattery buka setiap hari dengan rincian waktu, hari Senin sampai dengan Sabtu buka pukul 09.00-21.00 sedangkan hari Minggu buka pukul 09.00-17.00 WIB.²²

Awal mula bedirinya cattery ini dikarenakan kecintaan keluarganya terhadap kucing. Bermula pada tahun 2012 memelihara kucing ras, karena kucing yang dirawat kucing yang baik kualitasnya maka ada beberapa teman dari ibu Octaria yang meminta untuk *dipacakan* kucing milik teman nya dengan kucing milik ibu Octaria, sehingga membuat ibu Octarina berfikir untuk membuat sebuah cattery pada maret 2016. Bermodalkan pengetahuan yang dipelajari dengan sendirinya dan mengikuti organisasi atau komunitas yang bernama ICA Palembang (Indonesia Cat Assosiation) sehingga banyak ilmu yang didapatkan dengan cara *sharing* atau berbagi ilmu atau pengalaman diantara anggota ICA Palembang. Tidak hanya Ibu Octarina yang mengikuti organisasi ini tapi suami dan anak dari Ibu Octarina juga tergabung di organisasi ICA Palembang.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 329.

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 284

²¹ Octarina, Ibu dari Pemilik Comba Cattery (Dina Fransisca), Wawancara, pada tanggal 18 Maret 2019.

²² Hasil observasi peneliti pada tanggal 18 Maret 2019.

4. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perjanjian Terhadap Praktik Perjanjian Transaksi Upah “Pacak Hewan” (Studi atas Pacak Kucing di Comba Cattery Cinde Palembang)

Pacak atau *pemacakan* adalah istilah yang di gunakan dalam dunia kucing yang berarti jasa mengawinkan hewan, seperti kucing, anjing dan lain-lain.²³ Adapun cara yang dimaksud adalah perkawinan alami, bukan perkawinan yang sudah menggunakan teknologi seperti inseminasi buatan. Jika pada kucing perkawinan alami yang memerlukan perlakuan khusus biasanya di lakukan di dalam kandang dengan masa pencampuran antara tiga sampai tujuh hari tergantung dari cepat atau tidaknya proses perkawinan terjadi. Hal demikian ini biasa kita jumpai di *Cattery* atau *Pet Shop* tertentu yang menyediakan jasa mengawinkan kucing.

Dasar hukum *pacak* kucing pada dasarnya merujuk pada hadits nabi Muhammad SAW tentang pengambilan upah pejantan atau dapat dikatakan menjual sperma hewan pejantan.

Hukum *pemacakan* hewan atau menjual sperma hewan pejantan terdapat dalam Shahih Al-Bukhary disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu‘anhuma, beliau mengatakan.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

“Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, dia berkata, “Nabi shallallahu ‘alaihi wa

sallam melarang (mengambil) upah pejantan.” (HR. Bukhari, no. 2284).²⁴

Pemacakan hewan atau Sewa-menyewa pejantan kucing ras dalam Al-Qur’an memang tidak dijelaskan, namun ada hadis Riwayat Muslim yang melarang *pemacakan* hewan atau menjual air mani pejantan. Menurut mazhab Maliki menyewakan pejantan kucing diperbolehkan selama ada jaminan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh beliau.²⁵ Karena sewa-menyewa hukumnya boleh selama ada kejelasan, tidak merugikan orang lain dan atas dasar suka sama suka.

Ketika suatu transaksi dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersedia melakukannya dengan suka rela dan atas dasar kesepakatan bersama, itu disebut *ijarah*. Transaksi *pacak* kucing ini dimana konsumennya adalah pemilik kucing betina sedangkan penyewanya adalah pemilik atau pengelola *cattery* yang menyediakan kucing pejantan. Transaksi bermula ketika kucing betina telah siap kawin yaitu kira-kira berumur minimal 1 tahun dan beberapa syarat lain yang diberikan syarat yang diberikan pihak *cattery* kepada pemilik kucing betina agar dapat di kawinkan. Maka dalam hal ini peneliti akan melakukan analisis terhadap praktik perjanjian transaksi upah “pacak hewan” yang terjadi di Comba Cattery Cinde Palembang akan dibandingkan dengan konsep perjanjian transaksi upah menurut hukum Islam. Adapun analisis yang dilakukan adalah melalui klasifikasi sebagai berikut:

Transaksi yang terjadi di Comba Cattery Cinde Palembang dilaksanakan

²³ <http://atauatauboutkucing.blogspot.com/atau/2014/atau02atauistilah-yang-biasa-digunakan-dalam.html?m=1> , 08 Maret 2019

²⁴ Ahmad Sunarto, dkk, trans., *Shahih Bukhari* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), hlm. 352.

²⁵ Adib Bisi Musthofa, dkk, trans., *Muwaththa Al-Imam malik r.a.*, (KualaLumpur: CV. Asy Syifa) , hlm. 238.

dengan kebiasaan masyarakat. Landasan dasar dari transaksi yang mereka lakukan adalah kemanfaatan dari pelaksanaan transaksi tersebut. Mengenai rukun dan syarat perjanjian transaksi tidak menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan transaksi tersebut.

Praktik Perjanjian Transaksi pemacakan kucing yang terjadi di Comba Cattery Cinde Palembang belum memenuhi rukun dan syarat jika menggunakan akad sewa berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Tirmidzi dan pendapat dari Madzhab Hanafiyah dan Syafi'iah karena yang diinginkan dari sewa tersebut adalah mani hewan. Terutama dalam hal objek akadnya, hal ini jelas karena pejantan yang disewa untuk mengawini betina tersebut tidak jelas jumlah spermanya, tidak dapat diserahkan dan tidak pasti apakah akan mengawininya atau tidak. Sehingga illat (sebab pelarangan) adalah adanya gharar karena tidak jelas zat, sifat, ukuran sperma serta tidak dapat diserahkan atau tidak dapat dipastikan kehamil kucing betina tersebut. Dalam praktek sewa menyewa pejantan kucing ras ini tidak terjadi suatu kezaliman. karena dia mendapatkan keadilan yang berupa haknya yang terpenuhi dari perjanjian tersebut.

Namun solusi yang diberikan Imam Syafi'i dapat juga dijadikan pertimbangan bagi pengelola cattery untuk tetap melakukan pemacakan dengan cara menyewa pejantan dapat dilakukan apabila sudah menjadi adat tetapi pemberian upah oleh penyewa atas dasar ungkapan terimakasih bukan sebagai imbalan sewa. Dengan demikian, praktek yang selama ini ada di sebagian masyarakat akan lebih sesuai jika menggunakan akad *tabarru'*, karena akad *tabarru'* sendiri itu merupakan perjanjian yang tidak mencari keuntungan. Tetapi dalam akad ini pihak yang meminjam boleh

memungut biaya hanya sekedar untuk mengganti biaya perawatan objek yang akan dijadikan akad *tabarru'* kepada pihak yang dipinjami.

Namun seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi semakin modern, yang saat ini marak dengan perkawinan buatan seperti inseminasi buatan pada hewan ternak sapi. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Imam Malik yang membolehkan jika ada kejelasan, jaminan bahwa terjadi perkawinan dan pembuahan pada hewan tersebut dan hasil dari transaksi tersebut digunakan untuk kemaslahatan umat.

Islam adalah agama yang mudah, Hukum dapat berubah sesuai perubahan zaman, hukum Islam bersifat tegas dan jelas, namun bukan berarti bersifat kaku, maka keelastisannya dan kefleksibelannya sangat teruji, karena hal tersebut tersentral pada terpeliharanya tujuan Syari'at yakni merealisasikan kemaslahatan yang umum, serta memberikan kemaslahatan dan menghindarkan semua bentuk kerusakan baik personal maupun kelompok, baik terhadap diri sendiri maupun bagi orang lain.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dan pembahasan dalam bab IV, maka dapat disimpulkan: Hukum *Pacak* Kucing di Comba Cattery Cinde Kota Palembang berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan, ada beberapa pendapat jumhur ulama, ada yang tidak memperbolehkan dan ada yang memperbolehkan *pemacakan* hewan:

1. Dalam hukum ekonomi syariah sangat tidak diperbolehkan karena belum memenuhi rukun dan syarat jika menggunakan akad sewa berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Tirmidzi dan pendapat dari

Madzhab Hanafiyah dan Syafi'iah karena yang diinginkan dari sewa tersebut adalah mani hewan. Terutama dalam hal objek akadnya, hal ini jelas karena pejection yang disewa untuk mengawini betina tersebut tidak jelas jumlah spermnya, tidak dapat diserahterimakan dan tidak pasti akan mengawininya atau tidak.

2. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik yang membolehkan apabila ada jaminan dan hasil dari transaksi tersebut digunakan untuk kemaslahatan umat.

Menurut Imam Syafi'i *pemacakan* dapat dilakukan dengan menggunakan akad *tabarru'* dengan niat tolong menolong, karena akad *tabarru'* sendiri itu ialah perjanjian yang tidak mencari keuntungan. Tetapi dalam akad ini pihak yang meminjami boleh memungut biaya hanya sekedar untuk mengganti biaya perawatan objek yang akan dijadikan akad *tabarru'* kepada pihak yang dipinjami.

Referensi

- [1] Adityarani, Nadhira Wahyu dan Lanang Sakti, *Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi dari AkadIjarah dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jurnal Fundamental JUSTICE, Vol. 01, No.02, September 2020.
- [2] Al Fasiri, Mawar Jannati, *Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah*, Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2, No. 05, 2021.
- [3] Al Asqalani, Ibnu Hajar, Al Imam Al Hafizh, Trans., *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2010.
- [4] Anis Muhtarom, *Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Syariah Mandiri KCP Bojonegoro Menurut Hukum Ekonomi Syariah*, *Hukum Jurnal: Justisia ekonomika: Magister hukum ekonomi syariah*, Vol. 3 No. 1, Desember 2019,
- [5] Ardi, Muhammad, *Asas-asas Perjanjian (Akad)*, *Hukum Kontrak Syariah dalam Penetapan Salamdan istisna*, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14 No. 2, Desember 2016.
- [6] az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IV, Jakarta, Gema Insani, 2011.
- [7] az-Zuhaili, Wahbah, trans., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 1: Pengantar Ilmu*, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- [8] Bungin, Burhan, *Metodologi penelitian sosial dan ekonomi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- [9] Octarina, Ibu dari Pemilik Comba Cattery (Dina Fransisca), Wawancara, pada tanggal 18 Maret 2019.
- [10] Dewi, Gemala, Widyaningsih, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- [11] Ghazaly, Abdul Rahman, Ghuftron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- [12] Ghazaly, Abdul Rahman, trans., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 1: Pengantar Ilmu*, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- [13] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta, CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014.

- [14] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, cet.3, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- [15] Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2015.
- [16] Musthofa, Adib Bisri, dkk, *Muwaththa Al-Imam malik r.a*, Kuala Lumpur: CV. Asy Syifa, 1992.
- [17] Pusat Pengkaji Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- [18] Sunarto, Ahmad, dkk, trans., *Shahih Bukhari*, Semarang: CV. Asy Syifa, 1992.
- [19] <http://atauatauaboutkucing.blogspot.com/atau2014atau02atauistilah-yang-biasa-digunakan-dalam.html?m=1>), 17 Januari 2019